|  |
| --- |
|  |
| RANCANGANPERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGENNOMOR…..TAHUN 2018TENTANGRENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATENSRAGEN TAHUN 2018 – 2033 |
| DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA |
| BUPATI SRAGEN, |
| Menimbang | : | bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang mengatur pembangunan kepariwisataan kabupaten berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Sragen;  |
| Mengingat | : | 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pemberian Penghargaan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 107);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012–2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 tahun 2014 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau -Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2034 (Lembaran Negara Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 4);
22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012–2027 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang DaerahKabupaten Sragen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5);
 |
| Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGENdanBUPATI SRAGEN  |
|  |
| MEMUTUSKAN: |
| Menetapkan  | : | RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 – 2033. |
|  |  |  |
|  | BAB I |
|  | KETENTUAN UMUM |
|  | Pasal 1 |
|  | Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: |
|  | 1. | Daerah adalah Kabupaten Sragen. |
|  | 2. | Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen. |
|  | 3. | Bupati adalah Bupati Kabupaten Sragen. |
|  | 4. | Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sragen. |
|  | 5. | Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. |
|  | 6. | Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. |
|  | 7. | Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pelaku usaha, dan Pemerintah Daerah. |
|  | 8. | Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Daerah, dan pelaku usaha. |
|  | 9. | Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki. |
|  | 10. | Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Sragen yang selanjutnya disebut dengan RIPPARKAB Sragen adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Sragen untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2033. |
|  | 11. | Destinasi Pembangunan Pariwisata Sragen yang selanjutnya disingkat DPPS adalah kawasan geografis yang berskala Kabupaten Sragen yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kegiatan kepariwisataan. |
|  | 12. | Kawasan Pengembangan Pariwisata Sragen yang selanjutnya disingkat KPP Sragen adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut. |
|  | 13. | Kawasan Strategis Pariwisata Sragen selanjutnya disingkat KSP Sragen adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. |
|  | 14. | Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata adalah hasil perwilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk Destinasi Pariwisata Sragen, Kawasan Pengembangan Pariwisata Sragen, dan Kawasan Strategis Pariwisata Sragen. |
|  | 15. | Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. |
|  | 16. | Daya Tarik Wisata Sejarah dan Budaya adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berdimensi sejarah dan budaya yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. |
|  | 17. | Daya Tarik Wisata Alam adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keaneka-ragaman kekayaan alam yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. |
|  | 18. | Daya Tarik Wisata Buatan adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. |
|  | 19. | Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan dan pergerakan di dalam wilayah DPPS dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata. |
|  | 20. | Infrastruktur Pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan semua proses dan kegiatan kepariwisataan dapat berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan Wisatawan memenuhi kebutuhannya. |
|  | 21. | Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya yang menunjang kegiatan kepariwisataan. |
|  | 22. | Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian guna menunjang kegiatan kepariwisataan. |
|  | 23. | Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke DPPS. |
|  | 24. | Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, mengenalkan dan menyampaikan produk wisata serta mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya. |
|  | 25. | Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. |
|  | 26. | Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta mitranya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan. |
|  | 27. | Organisasi Kepariwisataan adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah daerah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan. |
|  | 28. | Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan. |
|  | 29. | Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. |
|  | 30. | Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh SDM pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja. |
|  | 31. | Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan SDM pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisataan. |
|  | 32. | Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan |
|  | 33. | Masyarakat Lokal adalah masyarakat yang hidup dan tinggal didalam DPPS yang memiliki ketergantungan baik langsung maupun tidak langsung terhadap aktivitas kepariwisataan. |
|  | 34. | Wawasan lingkungan adalah konsep pembangunan kepariwisataan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menyelaraskan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya. |
|  |
|  | BAB IIMAKSUD DAN TUJUAN |
|  | Pasal 2 |
|  | Maksud pembentukan Peraturan Daerah ini adalah:1. menyatukan pandangan berbagai sektor pembangunan terkait mengenai pentingnya pembangunan kepariwisataan dalam pembangunan daerah;
2. menyusun sinergitas perencanaan pembangunan kepariwisataan dengan kebijakan pembangunan kepariwisataan nasional dan provinsi;
3. menyediakan landasan kebijakan yang terarah untuk perencanaan teknis berkenaan dengan pembangunan kawasan serta daya tarik wisata pada setiap kawasan;
 |
|  |
|  | Pasal 3 |
|  | Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini adalah:1. memberikan arahan kebijakan dalam pembangunan kepariwisataan yang sejalan dengan pembangunan kawasan;
2. memberikan pedoman perencanaan dalam pembangunan kepariwisataan;
3. memberi gambaran menyeluruh mengenai pembangunan kepariwisataan pada destinasi paiwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata dan kelembagaan kepariwisataan;
4. menjadi acuan bagi bagi seluruh sektor kepariwisataan agar dapat membangun kerjasama dan jejaring pengembangan kepariwisataan yang berkelanjutan;
 |
|  |
|  | BAB IIIRUANG LINGKUP PEMBANGUNANKEPARIWISATAAN |
|  | Pasal 4 |
|  | Ruang lingkup pembangunan kepariwisataan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:1. DPPS;
2. pemasaran pariwisata;
3. industri pariwisata; dan
4. kelembagaan kepariwisataan.
 |
|  |
|  | Pasal 5 |
|  | (1) | Pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan berdasarkan RIPPARKAB Sragen. |
|  | (2) | RIPPARKAB Sragen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:1. visi;
2. misi;
3. tujuan;
4. sasaran; dan
5. arah kebijakan dan strategi.
 |
|  | (3) | Visi pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a adalah terwujudnyaBumi Sukowati sebagai destinasi pariwisata utama yang kompetitif, berbudaya, dan berkelanjutan, penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bermartabat; |
|  | (4) | Misi pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b adalah:1. mewujudkan pariwisata sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah;
2. mewujudkan pariwisata sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan melibatkan peran serta seluruh lapisan masyarakat;
3. meningkatkan mutu produk wisata yang didukung oleh sumber daya manusia yang handal sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. mengembangkan pariwisata dengan memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya budaya, dan sumber daya buatan sebagai daya tarik wisata dengan tidak mengabaikan kelestarian dan berkelanjutan;
 |
|  | (5) | Tujuan pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c adalah:1. memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi kepariwisata-an sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah;
2. meningkatkan pemerataan pembangunan melalui sektor pariwisata;
3. meningkatkan iklim investasi bidang pariwisata;
4. penyediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha di bidang pariwisata;
5. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kegiatan pariwisata;
6. peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kepariwisataan;
 |
|  | (6) | Sasaran pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d meliputi:* 1. menyiapkan destinasi wisata yang mampu bersaing
	2. meningkatkan kualitas infrastruktur yang mendukung kepariwisataan daerah;
	3. sektor pariwisata sebagai penggerak perekonomian dan menjadi sumber pendapatan asli daerah;
	4. mengembangkan citra pariwisata yang nyaman, aman, tertib, dan menarik.
	5. meningkatkan jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan;
	6. menggalakkan kegiatan pariwisata dengan orientasi pasar wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara;
 |
|  | (7) | Arah kebijakan pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e, meliputi:1. tata kelola pariwisata yang baik dan profesional yang mendorong peningkatan pendapatan asli daerah;
2. peningkatan kualitas dan keberlanjutan daya saing destinasi pariwisata;
3. mengembangkan iklim usaha pariwisata dan investasi pariwisata;
4. peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat;
5. mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 |
|  |
|  | BAB IVPEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA SRAGEN |
|  | Bagian Pertama |
|  | Umum |
|  | Pasal 6 |
|  | Pembangunan DPPS meliputi:1. perwilayahan DPPS;
2. pembangunan daya tarik wisata;
3. pembangunan aksesibilitas pariwisata; dan
4. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
 |
|  |
|  | Bagian KeduaPerwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Sragen |
|  | Pasal 7 |
|  | (1) | Perwilayahan pembangunan DPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:1. KPP Sragen, dan
2. KSP Sragen;
 |
|  | (2) | KPP Sragen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan kriteria:1. Memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
2. Memiliki karakter atau tema produk wisata;
3. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata dan memiliki citra yang sudah dikenal secara skala regional;
4. memiliki potensi pasar skala regional dan/atau nasional;
5. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
6. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
7. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
8. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, sejarah dan kepurbakalaan;
9. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
10. memiliki keunggulan dan kekhususan pariwisata;
11. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan potensial nasional; dan
12. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan;
 |
|  | (3) | KSP Sragen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan kriteria:1. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
2. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara nasional;
3. memiliki potensi pasar skala regional dan/ atau nasional dan/ atau internasional;
4. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
5. memiliki fungsi dan peran strategis dalam pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, dan daya dukung lingkungan hidup;
6. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
7. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
8. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
9. memiliki keunggulan dan kekhususan pariwisata;
10. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial nasional; dan
11. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.
 |
|  |
|  | Pasal 8 |
|  | (1) | KPP Sragen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, meliputi:1. Plumongtalisuri;
2. Ngragenkarangsandang;
3. Harjomas;
4. Dawungrejo; dan
5. Singensumonar;
 |
|  | (2) | Perwilayahan KPP Sragen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. |
|  |
|  | Pasal 9 |
|  | (1) | KPP Sragen Plumongtalisuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi:1. Kecamatan Plupuh;
2. Kecamatan Gemolong;
3. Kecamatan Tanon;
4. Kecamatan Kalijambe;
5. Kecamatan Sumberlawang; dan
6. Kecamatan Miri.
 |
|  | (2) | KPP Sragen Plumongtalisuri sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas beberapa DTW, meliputi:1. Boyolayar dan sekitarnya;
2. Kedung Grujug dan sekitarnya;
3. Waduk Ketro dan sekitarnya
4. Sentra Mebel Kalijambe dan sekitarnya; dan
5. Gemolong Edupark dan sekitarnya.
 |
|  |
|  | Pasal 10 |
|  | (1) | KPP Sragen Ngragenkarangsandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi:1. Kecamatan Ngrampal;
2. Kecamatan Sragen
3. Kecamatan Karangmalang;
4. Kecamatan Sambung Macan; dan
5. Kecamatan Gondang.
 |
|  | (2) | KPP Sragen Ngragenkarangsandang sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas beberapa DTW, meliputi:1. Stasiun Sragen dan sekitarnya;
2. Taman Dayu Alam Asri dan sekitarnya;
3. Alun-alun Sragen dan sekitarnya;
4. GOR Diponegoro dan sekitarnya;
5. Kolam Renang Kartika dan sekitarnya;
6. Waduk Gembong dan sekitarnya;
7. Kedung Banteng dan sekitarnya;
8. Waduk Kembangan dan sekitarnya;
9. Ekowisata Hutan Kota dan sekitarnya; dan
10. Stadiun Taruna.
 |
|  |
|  | Pasal 11 |
|  | (1) | KPP Sragen Harjomas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, meliputi:1. Kecamatan Sidoharjo; dan
2. Kecamatan Masaran.
 |
|  | (2) | KPP Sragen Harjomas sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari satu DTW, yaitu: kerajinan batik Masaran dan sekitarnya; |
|  |
|  | Pasal 12 |
|  | (1) | KPP Sragen Dawungrejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, meliputi:1. Kecamatan Kedawung; dan
2. Kecamatan Sambirejo.
 |
|  | (2) | KPP Sragen Dawungrejo sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas beberapa DTW, meliputi:1. Waduk Brambang dan sekitarnya;
2. Waduk Botok dan sekitarnya;
3. Alas Kedawung dan sekitarnya;
4. Waduk Blimbing dan sekitarnya;
5. Pemandian Ngunut dan sekitarnya;
6. Pemandian Bayanan dan sekitarnya;
7. Waduk Gebyar dan sekitarnya;
8. Bukit Cinta dan sekitarnya; dan
9. Telaga Bandut dan sekitarnya.
 |
|  |
|  | Pasal 13 |
|  | (1) | KPP Sragen Singensumonar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, meliputi:1. Kecamatan Gesi;
2. Kecamatan Tangen;
3. Kecamatan Sukodono;
4. Kecamatan Mondokan;dan
5. Kecamatan Jenar
 |
|  | (2) | KPP Sragen Singensumonar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas beberapa DTW, meliputi:1. Watu Pawon dan sekitarnya;
2. Petilasan Ki Onggo Djoyo dan sekitarnya;
3. Gunung Banyak dan sekitarnya;
4. Petilasan Ngrancang Kencono dan sekitarnya;
5. Taman Doa Santa Maria dan sekitarnya;
6. Petilasan Nyi Ageng Serang dan sekitarnya; dan
7. Makam Singomodo dan sekitarnya.
 |
|  |
|  | Pasal 14 |
|  | (1) | KSP Sragen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:1. Gunung Kemukus dan sekitarnya;
2. Sangiran dan sekitarnya;
3. Pabrik Gula Mojo dan sekitarnya;
4. Pemandian Air Panas Bayanan dan sekitarnya; dan
5. Sentra Batik Kliwonan dan sekitarnya;
 |
|  | (2) | Perwilayahan KSP Sragen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. |
|  |
|  | Pasal 15 |
|  | KSP Sragen Gunung Kemukus dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a terdiri atas beberapa DTW, meliputi:1. Kompleks Makam Joko Tingkir dan sekitarnya; dan
2. Waduk Kedung Ombo dan sekitarnya;
 |
|  |
|  | Pasal 16 |
|  | KSP Sragen Sangiran dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b terdiri atas beberapa DTW, meliputi:1. Museum Klaster Krikilan dan sekitarnya;
2. Museum Klaster Ngebung dan sekitarnya;
3. Museum Klaster Bukuran dan sekitarnya;
4. Museum Klaster Manyarejo dan sekitarnya; dan
5. Museum Klaster Dayu dan sekitarnya; dan
6. Menara Pandang Sangiran dan sekitarnya.
 |
|  |
|  | Pasal 17 |
|  | KSP Sragen Pabrik Gula Mojo dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c terdiri atas beberapa DTW, meliputi:1. Pabrik Gulo Mojo dan sekitarnya; dan
2. Pasar Bunder dan sekitarnya;
 |
|  |
|  | Pasal 18 |
|  | KSP Sragen Pemandian Air Panas Bayanan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d terdiri atas beberapa DTW:1. wisata agro padi organik
2. susur sungai, tebing, dan waduk; dan
3. panorama alam pedesaan lereng Lawu.
 |
|  |
|  | Pasal 19 |
|  | KSP Sragen Sentra Batik Kliwonan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e terdiri atas satu DTW, yaitu: sentra batik kliwonan dan sekitarnya. |
|  |
|  | Pasal 20 |
|  | (1) | Arah kebijakan perwilayahan pembangunan KPP Sragen dan KSP Sragen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:1. perencanaan pembangunan;
2. implementasi pembangunan; dan
3. penegakkan regulasi pembangunan.
 |
|  | (2) | Arah kebijakan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan strategi:1. penyusunan rencana induk dan rencana detail pembangunan KPP Sragen dan KSP Sragen;
2. penyusunan regulasi tata bangunan dan tata lingkungan KPP Sragen dan KSP Sragen;
3. peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah, pelaku wisata, pelaku usaha, dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan;
 |
|  | (3) | Arah kebijakan implementasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan strategi penyusunan indikator keberhasilan program pembangunan kepariwisataan; |
|  | (4) | Arah kebijakan penegakkan regulasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan strategi monitoring dan pengawasan terhadap penerapan rencana induk dan rencana detail KPP Sragen dan KSP Sragen; |
|  |
|  | Bagian Ketiga |
|  | Pembangunan Daya Tarik Wisata |
|  | Pasal 21 |
|  | (1) | Pembangunan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:1. DTW sejarah dan budaya, meliputi: Museum Ngebung, Museum Krikilan, Museum Bukuran, Museum Manyarejo, Petilasan Ki Onggo Djoyo, Petilasan Ngrancang Kencono, Makam Joko Tingkir, dan Gunung Kemukus;
2. DTW Alam, meliputi: Watu Pawon, Gunung Banyak, Boyolayar, Waduk Kedung Ombo, Kedung Grujug, Menara Pandang, Waduk Ketro, Waduk Gembong, Kedung Banteng, Waduk Kembangan, Waduk Brambang, Waduk Botok, Alas Kedawung, Waduk Blimbing, Pemandian Ngunut, Pemandian Bayanan, Waduk Gebyar, Bukit Cinta; Betisrejo; dan Telaga Bandut; Ekowisata Hutan Kota.
3. DTW Buatan Manusia, meliputi: Stasiun Sragen, Sentra Batik Masaran, Sentra Mebel Kalijambe, Gemolong Edupark, Taman Dayu Alam Asri, Pabrik Gulo Mojo, Pasar Bunder; Alun-alun Sragen, GOR Diponegoro; dan Kolam Renang Kartika; dan Stadiun Taruna.
 |
|  | (2) | Pembangunan DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:1. nilai sejarah, nilai budaya, keanekaragaman, keunikan dan kekhasan, dan kearifan lokal, wawasan lingkungan hidup, dan kebutuhan manusia akan wisata;
2. kualitas dan daya saing;
3. perlindungan dan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan;
 |
|  |
|  | Pasal 22 |
|  | (1) | Arah kebijakan pembangunan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), meliputi:1. perintisan DTW;
2. Peningkatan dan pemantapan kualitas dan daya saing DTW dalam menarik minat segmen pasar yang ada dan meningkatkan loyalitas kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas;
3. revitalisasi DTW dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk.
 |
|  | (2) | Perintisan DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan strategi:1. pengembangan DTW baru di KPP Sragen yang belum dan akan berkembang; dan
2. penguatan upaya pengelolaan potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan.
 |
|  | (3) | Peningkatan kualitas dan daya saing DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan strategi:1. pengembangan inovasi manajemen produk dan kapasitas DTW untuk mendorong akselerasi perkembangan destinasi pariwisata; dan
2. penguatan upaya konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi DTW;
3. pengembangan atau keragaman nilai DTW dalam berbagai tema terkait;
4. penguatan upaya penataan ruang wilayah dan konservasi lingkungan dalam mendukung diversifikasi DTW.
 |
|  | (4) | Revitalisasi DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan strategi revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan pada DTW. |
|  |
|  | Bagian KeempatPembangunan Aksesibilitas Pariwisata |
|  | Pasal 23 |
|  | (1) | Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c bertujuan untuk mendukung pergerakan wisatawan menuju dan di dalam DPPS. |
|  | (2) | Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi penyediaan dan pengembangan:1. sistem transportasi; dan
2. sarana dan prasarana transportasi.
 |
|  | (3) | Sistem transportasi dan sarana dan prasarana trasportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah transportasi angkutan darat. |
|  |
|  | Pasal 24 |
|  | (1) | Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sistem transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, meliputi:1. peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu; dan
2. peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata.
 |
|  | (2) | Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan strategi pembangunan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di DPPS. |
|  | (3) | Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan strategi:1. peningkatan dan pengembangan ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke KPP Sragen dan KSP Sragen; dan
2. peningkatan kemudahan reservasi moda transportasi berbagai jenis.
 |
|  |
|  |  | Pasal 25 |
|  | (1) | Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b; meliputi:1. kemudahan akses dan pergerakan wisatawan;
2. keterhubungan antara KPP Sragen dan KSP Sragen dengan pintu gerbang wisata regional atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam KPP Sragen dan KSP Sragen;
3. peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan kenyamanan dan keamanan.
 |
|  | (2) | Kemudahan akses dan pergerakan wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan strategi:1. peningkatan ketersediaan dan kecukupan kapasitas moda transportasi sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;
2. pengembangan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar
3. penyediaan prasarana simpul dan keterjangkauan prasarana simpul pergerakan moda transportasi pada lokasi-lokasi strategis dan pusat-pusat kegiatan pariwisata.
 |
|  | (3) | Keterhubungan antara KPP Sragen dan KSP Sragen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan strategi:1. peningkatan jaringan transportasi penghubung antara DPPS dengan pintu gerbang wisata regional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DPPS, dan
2. peningkatan keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi antara pintu gerbang wisata dan DPPS serta komponen yang ada di dalamnya yang mendukung kemudahan transfer intermoda.
 |
|  | (4) | Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dilakukan dengan strategi:1. peningkatan kenyamanan moda transportasi sesuai kebutuhan, perkembangan pasar dan menjamin keselamatan perjalanan wisatawan
2. peningkatan jaringan transportasi untuk mendukung kemudahan, kenyamanan dan keselamatan pergerakan wisatawan sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
3. peningkatan fasilitas persinggahan dan terminal wisata di sepanjang koridor pergerakan wisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.
 |
|  |
|  | Bagian KelimaPembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata |
|  | Pasal 26 |
|  | (1) | Arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:1. Pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan KPP Sragen dan KSP Sragen.
2. Peningkatan prasarana umum, kualitas fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing pengembangan KPP Sragen dan KSP Sragen.
3. Pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi pengembangan KPP Sragen dan KSP Sragen yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.
 |
|  | (2) | Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan strategi:1. pemberian insentif untuk dalam mendukung perintisan data tarik wisata;
2. peningkatan fasilitasi pemerintah daerah atas inisiatif pelaku wisata, pelaku usaha, dan masyarakat; dan
3. perintisan dan pengembangan untuk mendukung kesiapan dan peningkatan daya saing KPP Sragen dan KSP Sragen.
 |
|  | (2) | Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan dengan strategi mendorong dan menerapkan:1. berbagai skema kemitraan antara pemerintah daerah, swasta dan masyarakat;
2. berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
3. pemenuhan kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus.
 |
|  | (3) | Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan strategi:1. penyusunan regulasi pembangunan berupa peraturan zonasi, insentif dan disinsentif, perizinan dan arahan sanksi untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
2. penegakan peraturan perundang-undangan
 |
|  |
|  | Pasal 27 |
|  | Pemberian insentif dan disinsentif dalam pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. |
|  |  |
|  | BAB VPEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA |
|  | Bagian KesatuUmum |
|  | Pasal 28 |
|  | Pembangunan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:1. pasar wisatawan;
2. citra pariwisata;
3. kemitraan pemasaran pariwisata; dan
4. promosi pariwisata.
 |
|  |
|  | Bagian KeduaPembangunan Pasar Wisatawan  |
|  | Pasal 29 |
|  | (1) | Pembangunan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dilakukan dengan meningkatkan strategi untuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan KPP Sragen dan KSP Sragen dalam dinamika pasar global. |
|  | (2) | Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan strategi:1. peningkatan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan KPP Sragen dan KSP Sragen yang diprioritaskan;
2. peningkatan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru, dan berkembang;
3. pengembangan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
4. pengembangan promosi berbasis tema tertentu;
5. peningkatan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh KPP Sragen dan KSP Sragen;
6. peningkatan intensifikasi pemasaran wisata *MICE* yang diselenggarakan oleh sektor lain.
 |
|  |
|  | Bagian KetigaPembangunan Citra Pariwisata |
|  | Pasal 30 |
|  | Arah kebijakan pembangunan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, meliputi:1. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata secara berkelanjutan; dan
2. peningkatan citra pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing.
 |
|  |
|  | Pasal 31 |
|  | (1) | Peningkatan dan pemantapan citra pariwisata secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a dilakukan dengan strategi:1. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata merujuk pada brand Pariwisata Nasional dan Provinsi Jawa Tengah yang berlaku; dan
2. peningkatan dan pemantapan pemosisian citra pariwisata.
 |
|  | (3) | Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada kekuatan-kekuatan utama yang dimiliki masing-masing DTW, meliputi:1. nilai sejarah, nilai budaya, keanekaragaman, kekhasan, keunikan, kearifan lokal, dan wawasan lingkungan hidup, serta kebutuhan manusia akan wisata;
2. keanekaragaman hayati alam dan buatan manusia; dan
3. ikon-ikon lain yang dikenal luas baik secara regional, nasional, dan internasional; dan
4. karakter geografis;
 |
|  |
|  | Pasal 32 |
|  | (1) | Peningkatan citra pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dilakukan dengan strategi promosi, komunikasi pemasaran, dan diplomasi. |
|  | (2) | Strategi untuk peningkatan promosi, komunikasi pemasaran, dan diplomasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan cara: 1. mengoptimalisasi pemanfaatan media komunikasi pemasaran, baik media cetak maupun media elektronik;
2. mengembangkan marketing elektronik;
3. meningkatkan kehadiran media dan dalam rangka meningkatkan citra positif pariwisata; dan
4. melakukan kerjasama dengan media dalam berbagai aktivitas kepariwisataan;
 |
|  |  |   |
|  | Bagian KeempatPembangunan Kemitraan Pemasaran Pariwisata |
|  | Pasal 33 |
|  | (1) | Arah kebijakan pembangunan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis dan berkelanjutan. |
|  | (2) | Ketentuan sebagamana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan strategi:1. keterpaduan promosi antar pemangku kepentingan pariwisata;
2. strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab.
 |
|  |  |
|  | Bagian KelimaPembangunan Promosi Pariwisata |
|  | Pasal 34 |
|  | (1) | Arah kebijakan pembangunan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, meliputi:1. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata di daerah;
2. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata di luar daerah.
 |
|  | (2) | Penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata di daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan dengan strategi:1. penguatan fungsi dan peran promosi pariwisata di daerah; dan
2. pembentukan badan promosi pariwisata daerah.
 |
|  | (3) | Penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata di luar daerah dilakukan dengan strategi fasilitasi, dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi, dan kemiteraan promosi pariwisata daerah di luar daerah. |
|  |
|  | BAB VIPEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA |
|  | Bagian KesatuUmum |
|  | Pasal 35 |
|  | Pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:1. penguatan struktur industri pariwisata;
2. peningkatan daya saing produk pariwisata;
3. peningkatan iklim investasi pariwisata;
4. pengembangan kemitraan usaha pariwisata;
5. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
6. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.
 |
|  |
|  | Bagian KeduaPenguatan Struktur Industri Pariwisata |
|  | Pasal 36 |
|  | (1) | Arah kebijakan penguatan struktur industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dalam bentuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata.  |
|  | (2) | Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan strategi:1. peningkatan sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk industri pariwisata;
2. penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar usaha pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan
3. penguatan mata rantai penciptaan nilai tambah antara, pelaku wisata, pelaku usaha, masyarakat dan sektor terkait.
 |
|  |  |
|  | Bagian KetigaPeningkatan Daya Saing Produk Pariwisata |
|  | Pasal 37 |
|  | Peningkatan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, meliputi:1. peningkatan DTW;
2. peningkatan fasilitas pariwisata; dan
3. peningkatan aksesibilitas.
 |
|  |  |
|  | Pasal 38 |
|  | (1) | Arah kebijakan peningkatan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata. |
|  | (2) | Strategi untuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:a. mengembangkan manajemen atraksi;b. memperbaiki kualitas interpretasi;c. menguatkan kualitas produk wisata; dand. meningkatkan pengemasan produk wisata. |
|  |
|  | Pasal 39 |
|  | (1) | Arah kebijakan peningkatan daya saing fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal. |
|  | (2) | Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:1. mendorong dan meningkatkan standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata;
2. mengembangkan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah; dan
3. mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal.
 |
|  |
|  | Pasal 40 |
|  | (1) | Arah kebijakan peningkatan daya saing aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan. |
|  | (2) | Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata. |
|  |
|  | Bagian KeempatPeningkatan Iklim Investasi Pariwisata |
|  | Pasal 41 |
|  | (1) | Arah kebijakan peningkatan iklim investasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c diwujudkan dalam bentuk:1. peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata, khususnya bagi pelaku usaha lokal; dan
3. peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata.
 |
|  | (2) | Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan strategi:1. menarik investasi modal dalam negeri dan/atau modal asing;
2. mendorong investasi daerah; dan
 |
|  | (3) | Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan strategi:1. membuat regulasi yang mempermudah perizinan pariwisata; dan
2. pengurusan izin investasi yang mudah, transparan dan bertanggungjawab.
 |
|  | (4) | Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan strategi:1. penyediaan informasi peluang investasi di DPPS;
2. peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan luar negeri; dan
3. meningkatkan sinergi promosi investasi di bidang pariwisata dengan sektor terkait.
 |
|  |  |  |
|  | Bagian KelimaPengembangan Kemiteraan Usaha Pariwisata |
|  | Pasal 42 |
|  | (1) | Arah kebijakan pengembangan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara pemerintah daerah, pelaku wisata, pelaku usaha, dan masyarakat. |
|  | (2) | Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan strategi:1. penguatan kerjasama pemerintah daerah, pelaku wisata, pelaku usaha dan masyarakat;
2. penguatan implementasi kerjasama pemerintah daerah, pelaku wisata, pelaku usaha dan masyarakat; dan
3. Penguatan monitoring dan evaluasi kerjasama Pe pemerintah daerah, pelaku wisata, pelaku usaha dan masyarakat.
 |
|  |
|  | Bagian KeenamPenciptaan Kredibilitas Bisnis |
|  | Pasal 43 |
|  | (1) | Arah kebijakan penciptaan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas. |
|  | (2) | Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan strategi:1. penerapan standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standar nasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;
2. dorongan penerapan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik;
3. dukungan penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi.
 |
|  |
|  | Bagian KetujuhPengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan |
|  | Pasal 44 |
|  | (1) | Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf f diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan dan ekonomi hijau.  |
|  | (2) | Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan strategi:1. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai usaha pariwisata; dan
2. pengembangan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya;
 |
|  |
|  | BAB VIIPEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN |
|  | Bagian KesatuUmum |
|  | Pasal 45 |
|  | Pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:1. penguatan organisasi kepariwisataan;
2. pembangunan SDM pariwisata; dan
3. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.
 |
|  |
|  | Bagian KeduaPenguatan Organisasi Kepariwisataan  |
|  | Pasal 46 |
|  | (1) | Arah kebijakan penguatan organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, meliputi strategi:1. akselerasi penataan dan pemantapan kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi;
2. pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang Destinasi Pariwisata
3. pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata;
4. pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata;
 |
|  | (2) | Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan strategi:1. Penguatan tata kelola organisasi kepariwisataan dalam struktur Dinas;
2. Penguatan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program Pembangunan Kepariwisataan;
3. Penguatan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program Pembangunan Kepariwisataan baik secara internal Dinas maupun lintas sektor.
4. Penguatan fungsi strategis Kepariwisataan dalam menghasilkan devisa.
 |
|  | (3) | Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan dengan strategi:1. Penguatan struktur dan fungsi organisasi bidang pengembangan destinasi;
2. Fasilitasi terbentuknya organisasi pengembangan destinasi;
3. Penguatan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepariwisataan.
 |
|  | (5) | Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dilakukan dengan strategi:1. Penguatan struktur dan fungsi organisasi bidang pemasaran di tingkat Pemerintah Daerah;
2. Fasilitasi terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah;
3. Penguatan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah dan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepariwisataan;
 |
|  | (6) | Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dilakukan dengan strategi:1. Fasilitasi pembentukan Gabungan Industri Pariwisata Daerah;
2. Penguatan kemitraan antara Gabungan Industri Pariwisata Daerah dengan Pemerintah Daerah.
 |
|  |
|  | Bagian KetigaPembangunan SDM Pariwisata |
|  | Pasal 47 |
|  | Pembangunan SDM bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, meliputi:1. sumber daya manusia pemerintah daerah pada dinas pariwisata; dan
2. sumber daya manusia pengelola wisata dan pengelola usaha pariwisata.
 |
|  |
|  | Pasal 48 |
|  | (1) | Arah kebijakan Pembangunan SDM Pariwisata pada Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas. |
|  | (2) | Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan strategi:1. peningkatan kualitas dan profesionalitas aparatur sipil negara bidang kepariwisataan;
2. peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan dan pelatihan bidang kepariwisataan;
 |
|  |
|  | Pasal 49 |
|  | (1) | Arah kebijakan pembangunan SDM Pariwisata pengelola wisata dan pengelola usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM. |
|  | (2) | Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan strategi:1. peningkatan kualitas dan kuantitas SDM yang memiliki sertifikasi kompetensi di KPP Sragen dan KSP Sragen;
2. peningkatan kemampuan kewirausahaan di bidang kepariwisataan bagi pengelol usaha pariwisata; dan
3. pendirian lembaga pendidikan kepariwisataan yang terakreditasi.
 |
|  |
|  | Bagian KetigaPenyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan |
|  | Pasal 50 |
|  | (1) | Arah kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c berorientasi pada:1. pengembangan DPPS;
2. pengembangan pemasaran pariwisata;
3. pengembangan industri pariwisata; dan
4. pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia pariwisata.
 |
|  | (2) | Pengembangan DPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan strategi penelitian dan pengembangan1. DTW;
2. Aksesibilitas dan/atau transportasi kepariwisataan
3. Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung daya saing Destinasi Pariwisata Daerah
 |
|  | (3) | Pengembangan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan strategi penelitian dan pengembangan:1. pasar wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan produk;
2. penguatan citra pariwisata;
3. komunikasi pemasaran;
4. kemitraan pemasaran pariwisata;
5. peningkatan promosi pariwisata di dalam dan di luar negeri.
 |
|  | (4) | Pengembangan industri pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan strategi penelitian dan pengembangan:1. industri pariwisata;
2. daya saing produk pariwisata;
3. Investasi di bidang pariwisata.
4. kemitraan usaha pariwisata;
5. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
6. tanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan.
 |
|  | (5) | pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan strategi penelitian dan pengembangan:1. organisasi kepariwisataan;
2. sumber daya manusia pariwisata;
3. pemberdayaan masyarakat.
 |
|  |
|  | BAB VIIIPEMBERDAYAAN MASYARAKAT LOKAL |
|  | Pasal 51 |
|  | Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat lokal dalam pembangunan kepariwisataan daerah diwujudkan dalam bentuk:1. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat;
2. optimalisasi pengarusutamaan gender;
3. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;
4. penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah;
5. penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang kepariwisataan;
6. perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah;
7. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah;
8. peningkatan sadar wisata bagi pemangku kepentingan dan masyarakat dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif Kepariwisataan
 |
|   |
|  | Pasal 52 |
|  | Kebijakan pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, dilakukan dengan strategi:1. pemetaan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan;
2. pemberdayaan potensi dan kapasitas masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan;
3. penguatan kelembagaan masyarakat guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.
 |
|  |
|  | Pasal 53 |
|  | Kebijakan optimalisasi pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, dilakukan dengan strategi:1. peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pengembangan pariwisata; dan
2. peningkatan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan kepariwisataan.
 |
|  |
|  | Pasal 54 |
|  | Kebijakan peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c, dilakukan dengan strategi:1. peningkatan pengembangan potensi sumber daya daerah sebagai DTW berbasis kelokalan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat;
2. pengembangan potensi sumber daya daerah melalui usaha jasa pariwisata;
3. peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah sebagai komponen pendukung produk wisata di KPP Sragen dan KSP Sragen; dan
4. peningkatan kemampuan berusaha pelaku usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat.
 |
|  |
|  | Pasal 55 |
|  | Kebijakan penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d, dilakukan dengan strategi:1. pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi.
 |
|  |
|  | Pasal 56 |
|  | Kebijakan penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf e, dilakukan dengan strategi:1. dorongan kemitraan antar usaha kepariwisataan dengan industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
2. peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah dan layanan jasa Kepariwisataan yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dalam memenuhi standar pasar.
 |
|  |
|  | Pasal 57 |
|  | Kebijakan Perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf f, dilakukan dengan strategi:1. penguatan akses dan jejaring industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global;
2. peningkatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah.
 |
|  |
|  | Pasal 58 |
|  | Kebijakan peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf g, dilakukan dengan strategi:1. pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dalam pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. pemberian bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar KPP Sragen dan KSP Sragen.
 |
|  |
|  | Pasal 59 |
|  | Kebijakan peningkatan sadar wisata bagi pemangku kepentingan dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf h, dilakukan dengan strategi:1. peningkatan pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata;
2. peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif kepariwisataan;
3. peningkatan peran dan kapasitas masyarakat dalam menciptakan iklim kondusif kepariwisataan;
4. pembentukan polisi pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif kepariwisataan; dan
5. peningkatan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata.
 |
|  |
|  | BAB IXPENGAWASAN DAN PENGENDALIAN |
|  | Pasal 60 |
|  | (1) | Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARKAB Sragen; |
|  | (2) | Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian, Bupati dapat mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan; |
|  | (3) | Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
|  |
|  | BAB XKETENTUAN PENUTUP |
|  | Pasal 61 |
|  | Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. |
|  |  |
|  | Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.  |
|  |  |  |
|  |  |  | Ditetapkan di Sragen |
|  |  |  | pada tanggal……. |
|  |  |  | BUPATI SRAGEN,KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| Diundangkan di Sragen |  |
| pada tanggal……. |  |
| SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,TATAG PRABAWANTO B |  |
|  |
|  |
|  |
| LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 NOMOR….. |
|  |
| PENJELASANATASPERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGENNOMOR…..TAHUN…….TENTANGRENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATENSRAGEN TAHUN 2018 – 2033 |
| 1. UMUM

Pariwisata Kabupaten Sragen merupakan sektor terpenting dalam pembangunan daerah yang sesuai dengan nilai-nilai sejarah dan budaya, keanekaragaman, keunikan*,* kearifan lokal, kekhasan alam, dan kebutuhan manusia untuk berwisata, serta wawasan lingkungan hidup. Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Sragen ini didasarkan pada visi terwujudnyaterwujudnya Bumi Sukowati sebagai destinasi pariwisata utama yang kompetitif, berbudaya, dan berkelanjutan, penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bermartabat. Misi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Sragen, meliputi:1. mewujudkan pariwisata sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah;
2. mewujudkan pariwisata sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan melibatkan peran serta seluruh lapisan masyarakat;
3. meningkatkan mutu produk wisata yang didukung oleh sumber daya manusia yang handal sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. mengembangkan pariwisata dengan memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya budaya, dan sumber daya buatan sebagai daya tarik wisata dengan tidak mengabaikan kelestarian dan berkelanjutan;

Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Sragen merupakan penggerak pendapatan asli daerah dan penggerak perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Kedudukan sektor Pariwisata sebagai salah satu pilar pembangunan daerah semakin menunjukkan posisi dan peran yang sangat penting sejalan dengan perkembangan dan kontribusi yang diberikan baik dalam penerimaan devisa, dan pendapatan daerah, pengembangan wilayah, maupun dalam penyerapan investasi. Peraturan Daerah ini mengandung substansi berkaitan dengan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang meliputi pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan pemasaran pariwisata, pembangunan industri pariwisata, pembangunan kelembagaan pariwisata, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Peraturan daerah secara konkrit akan memberikan visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah rencana yang jelas bagi pengembangan kawasan-kawasan wisata baik yang sudah layak disebut unggulan maupun yang potensial, sekaligus memberikan panduan atau arahan bagi pemangku kepentingan terkait, baik pemerintah/sektor publik, swasta, maupun masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan kepariwisataan secara terarah, tepat sasaran, dan berkelanjutan |
| 1. PASAL DEMI PASAL
 |
| Pasal 1 |
| Cukup Jelas |
| Pasal 2 |
|  |
| Pasal 3 |
| Cukup Jelas |
|  |
| Pasal 4 |
| Cukup Jelas |
|  |
| Pasal 5 |
| Cukup Jelas |
|  |
| Pasal 6 |
| Cukup Jelas |
|  |
| Pasal 7 |
| Cukup Jelas |
|  |
| Pasal 8 |
| Cukup Jelas |
|  |
| Pasal 9 |
| Cukup Jelas |
|  |
| Pasal 10 |
| Cukup Jelas |
|  |
| Pasal 11 |
| Cukup Jelas |
|  |
| Pasal 12 |
| Cukup Jelas |
|  |
| Pasal 13 |
| Cukup Jelas |
|  |
| Pasal 14 |
| Cukup Jelas |
|  |
| Pasal 15 |
| Cukup Jelas |
|  |
| Pasal 16 |
| Cukup Jelas |
|  |
| Pasal 17 |
| Cukup Jelas |
|  |
| Pasal 18 |
| Cukup Jelas |
|  |
| Pasal 19 |
| Cukup Jelas |
|  |
| Pasal 20 |
| Cukup Jelas |
|  |
| Pasal 21 |
|  Ayat (1) |
| Daya tarik wisata religi dan budaya merupakan Daya Tarik Wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk religi dan budaya. Daya Tarik Wisata religi dan budaya selanjutnya dapat dijabarkan, meliputi:1. Daya Tarik Wisata budaya yang bersifat berwujud (tangible), yang berupa antara lain:
2. cagar budaya, yang meliputi:
3. benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia, contoh: keris, gamelan, dan sebagainya.
4. bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
5. struktur cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
6. situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
7. kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki 2 (dua) situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
8. perkampungan tradisional dengan adat dan tradisi budaya masyarakat yang khas, contoh: Desa Wisata yang berbasis adat dan budaya.
9. Museum, contohnya: Museum Ngebung, Museum Krikilan
10. Daya Tarik Wisata bersifat tidak berwujud (intangible), yang berupa antara lain:
11. kehidupan adat dan tradisi masyarakat dan aktifitas religi dan budaya masyarakat yang khas di suatu area/tempat.
12. Kesenian

Daya Tarik Wisata Alam yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam. Daya Tarik Wisata alam dapat dijabarkan, meliputi:1. Daya Tarik Wisata alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah perairan laut, yang berupa bentang pesisir pantai, contoh:
2. Daya Tarik Wisata alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah daratan, yang berupa antara lain: pegunungan, perairan sungai danau, Pertanian dan perkebunan, bentang alam khusus

Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia merupakan Daya Tarik Wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial (*artificially created*) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah Wisata alam dan Wisata religi dan budaya. Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia/khusus, selanjutnya dapat dijabarkan meliputi antara lain:1. fasilitas rekreasi dan hiburan/taman bertema,;
2. fasilitas rekreasi dan olahraga
 |
|  Ayat (1) |
|  Cukup Jelas |
|  |
| Pasal 22 |
| Cukup Jelas |
|  |
| Pasal 23 |
| Cukup Jelas |
|  |
| Pasal 24 |
| Cukup Jelas |
|  |
| Pasal 25 |
| Cukup Jelas |
|  |
| Pasal 26 |
| Yang dimaksud dengan “Prasarana umum”, meliputi:1. jaringan listrik dan lampu penerangan;
2. jaringan air bersih;
3. jaringan telekomunikasi;
4. jaringan pengelolaan limbah.

Yang dimaksud dengan “fasilitas Umum” meliputi:1. fasilitas ibadah, seperti musholla.
2. fasilitas keamanan, seperti: pemadam kebakaran, fasilitas tanggap bencana di destinasi yang rawan bencana;
3. fasilitas keuangan dan perbankan, seeperti: anjungan tunai mandiri (ATM), dan tempat penukaran uang;
4. fasilitas bisnis, seperti: kios kelontong, warung internet, dan sarana penitipan dan penyimpanan barang;
5. fasilitas kesehatan, seperti: poliklinik, 24 (dua puluh empat) jam, dan fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan.;
6. fasilitas sanitasi dan kebersihan, seperti toilet umum, jasa *laundry*, dan tempat sampah;
7. fasilitas khusus bagi penderita cacat fisik, anak-anak dan usia lanjut;
8. fasilitas peristirahatan dan bermain anak;
9. fasilitas lahan parkir;

Yang dimaksud dengan “Fasilitas Pariwisata”, meliputi:1. fasilitas akomodasi;
2. fasilitas rumah makan;
3. fasilitas informasi dan pelayanan pariwisata, pusat informasi pariwisata, toko cinderamata; dan
4. Polisi Pariwisata dan/ atau Satgas Wisata
5. penunjuk arah/ papan informasi pariwisata/ rambu lalu lintas pariwisata.
 |
|  |
| Pasal 27 |
| Cukup Jelas |
|  |
| Pasal 28 |
| Cukup Jelas |
|  |
| Pasal 29 |
| Cukup Jelas |
|  |
| Pasal 30 |
| Cukup Jelas |
|  |
| Pasal 31 |
| Cukup Jelas |
|  |
| Pasal 32 |
| Cukup Jelas |
|  |
| Pasal 33 |
| Cukup Jelas |
|  |
| Pasal 34 |
| Cukup Jelas |
|  |
| Pasal 35 |
| Cukup Jelas |
|  |
| Pasal 36 |
| Cukup Jelas |
|  |
| Pasal 37 |
| Cukup Jelas |
|  |
| Pasal 38 |
| Cukup Jelas |
|  |
| Pasal 39 |
| Cukup Jelas |
|  |
| Pasal 40 |
| Cukup Jelas |
| Pasal 41 |
| Cukup Jelas |
|  |
| Pasal 42 |
| Cukup Jelas |
|  |
| Pasal 43 |
| Cukup Jelas |
|  |
| Pasal 44 |
| Cukup Jelas |
|  |
| Pasal 45 |
| Cukup Jelas |
|  |
| Pasal 46 |
| Cukup Jelas |
|  |
| Pasal 47 |
| Cukup Jelas |
|  |
| Pasal 48 |
| Cukup Jelas |
|  |
| Pasal 49 |
| Cukup Jelas |
| Pasal 50 |
| Cukup Jelas |
|  |
| Pasal 51 |
|  Huruf a |
|  Cukup Jelas  |
|  Huruf b |
|  Cukup Jelas  |
|  Huruf c |
|  Cukup Jelas  |
|  Huruf d |
|  Cukup Jelas  |
|  Huruf e |
|  Cukup Jelas  |
|  Huruf f |
|  Cukup Jelas  |
|  Huruf g |
|  Cukup Jelas  |
|  Huruf h |
| Yang dimaksud dengan “masyarakat sadar Wisata” adalah partisipasi dan dukungan masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan Kepariwisataan di suatu tempat/ wilayah.Partisipasi dan dukungan masyarakat tersebut, dijabarkan ke dalam dua dimensi atau sasaran, yaitu:1. Masyarakat sebagai host/tuan rumah yang baik. Mendorong masyarakat untuk dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan Kepariwisataan di wilayahnya.
2. Masyarakat sebagai guest/Wisatawan. Mendorong masyarakat untuk dapat menjadi pelaku atau Wisatawan yang melakukan perjalanan ke suatu Daerah tujuan Wisata.

Yang dimaksud dengan “Sapta pesona” adalah Partisipasi dan dukungan masyarakat sebagai tuan rumah terkait dengan penciptaan 7 (tujuh) unsur pesona yang harus diwujudkan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif dan ideal bagi berkembangnya kegiatan Kepariwisataan di suatu tempat yang mendorong tumbuhnya minat Wisatawan untuk berkunjung. Ketujuh unsur sapta pesona yang dimaksud di atas adalah:1. aman;
2. tertib;
3. bersih;
4. sejuk;
5. indah;
6. ramah tamah; dan
7. kenangan.
 |
|  Huruf i |
|  Cukup Jelas |
|  |
| Pasal 52 |
| Cukup Jelas |
|  |
| Pasal 53 |
| Cukup Jelas |
|  |
| Pasal 54 |
| Cukup Jelas |
|  |
| Pasal 55 |
| Cukup Jelas |
|  |
| Pasal 56 |
| Cukup Jelas |
|  |
| Pasal 57 |
| Cukup Jelas |
|  |
| Pasal 58 |
| Cukup Jelas |
|  |
| Pasal 59 |
| Cukup Jelas |
| Pasal 60 |
| Cukup Jelas |
| Pasal 61 |
| Cukup Jelas |
|  |
| TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 NOMOR.... |

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN

NOMOR TAHUN 2018.

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 – 2033.



LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 – 2033

